



**SALINAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARO JAMBI  
NOMOR: **6** /HK.03.1/1505/2022  
TENTANG

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI  
DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARO JAMBI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846)
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547)

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786)

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Surat Dinas Nomor 123/HK.04-SD/08/2022 Tanggal 21 Februari 2022 Perihal Pelaksanaan Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum
8. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi 126/HK.04-SD/15/2022 tanggal 2 Maret 2022 perihal Pelaksanaan Pengelolaan JDIH Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi.

Memperhatikan :

1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Nomor 18/HK.01/1505/2022 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI.

KESATU

- : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi sebagai berikut :

KEDUA

:

a. Facebook : jdihkpumajambi  
b. Twitter : @JDIH\_KPUMJ  
c. Instagram : @jdih\_kpumuarojambi  
Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi.

KETIGA

:

Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi berupa informasi kepemiluan dan kelembagaan.

KEEMPAT

:

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi

Pada tanggal 4 Maret 2022

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARO JAMBI  
KETUA

Ttd

ELFI PRASATIA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

MUARO JAMBI



SYAMSUDDIN

## LAMPIRAN I

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI

NOMOR : **6** /HK.03.1/1505/2022

TENTANG :

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL  
RESMI JARINGAN DOKUMENTASI  
DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARO JAMBI.

### PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI

#### A. Facebook

Nama Pengguna : Jdih Kpu Kabupaten Muaro Jambi  
URL : <https://www.facebook.com/jdihkpumajambi>  
Tampilan :



#### B. Twitter

Nama Pengguna : @JDIH\_KPUMJ  
URL : [https://twitter.com/JDIH\\_KPUMJ](https://twitter.com/JDIH_KPUMJ)  
Tampilan :



C. Instagram

Nama Pengguna

: @jdih\_kpumuarojambi

URL

: [https://www.instagram.com/jdih\\_kpumuarojambi](https://www.instagram.com/jdih_kpumuarojambi)

Tampilan

:



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARO JAMBI,

Ttd

ELFI PRASATIA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

MUARO JAMBI



SYAMSUDDIN